



PUTUSAN
Nomor 206/Pid.B/2019/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALIMIN KANTER bin H. PATTOLAH;**
Tempat lahir : Riau;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun/12 Maret 1957.;
Jenis kelamin : Laki-laki.;
Kebangsaan : Indonesia.;
Tempat tinggal : Jalan Veteran 3 RT.03 RW.01 No.1 Kelurahan Banjar Wangi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

Penangkapan sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019.;

Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019.;
4. Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019.;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019.;

Terdakwa didampingi oleh 1. **Nelson Freddy, SH. MH**, 2. **Meli Cahlia, SH**, 3. **Masta Melda Aritonang, SH** dan **Soni Jantri Putra Pardede, SH** (Advokad/Penasihat Hukum) pada Nelson Freddy, SH. MH & Rekan yang beralamat Jl, Adi Sucipto No. 49-Kota Jambi, Telp.0741-572549, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/X/NF.R/2019 tanggal 28 Oktober 2019.;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 206/Pid.B/2019/PN Bko, tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2019/PN Bko, tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang.;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RALIMIN KANTER bin H. PATTOLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALIMIN KANTER bin H. PATTOLAH** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit buku tabungan BNI, No. Rekening 019187149, atas nama Alimin Kanter.;
 - 1 (satu) unit buku tabungan BCA, No. Rekening 7360099363, atas nama Alimin Kanter.;
 - 5 (lima) lembar bukti cetak rekening BNI atas nama Alimin Kanter.;
 - 17 (tujuh belas) lembar bukti cetak rekening BCA atas nama Alimin Kanter.;Tetap terlampir didalam berkas perkara.;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat Terdakwa dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN Bko



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Pensehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Alimin Kanter bin H. Pattolah, pada tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi Amsyah Hasibuan di Perumahan Villa Gading Mayang, Jambi, dan di Bank BRI Cabang Merangin Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *(Pasal 84 Ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan")*, telah "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Maret 2019 ketika saksi Amsyah Hasibuan sedang berada di Jambi, saksi Amsyah bertanya kepada saksi Yeni Rahmawati apakah saksi Yeni ada mengenal orang yang bisa meminjamkan uang. Kemudian saksi Yeni mengatakan bahwa ada pamannya yaitu Terdakwa Alimin Kanter yang bisa memberikan pinjaman uang. Karena saksi Amsyah tertarik maka saksi Amsyah meminta saksi Yeni untuk menghubungi pamannya Terdakwa Alimin Kanter yang berada di Bogor dan mengatakan bahwa saksi Amsyah ingin meminjam uang. Setelah itu saudari Yeni menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa akan datang ke Jambi untuk membahas pinjaman tersebut. Kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa butuh uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk uang akomodasi ke Jambi bersama teman-temannya dan saksi Amsyah mentransfer uang yang diminta Terdakwa ke rekening bank milik Terdakwa.;

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 terdakwa datang ke Jambi dan sekira pukul 14.00 wib Terdakwa langsung menuju Hotel Abadi Suite, Jambi. dan sekira pukul 18:30 WIB saksi Amsyah datang ke Hotel Abadi Suite bersama dengan saksi Yeni, saksi Ismawati dan sdra Deri. Setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Amsyah berbincang sebentar di loby Hotel Abadi Suite yang awalnya terdakwa berkata "saya tadi rapat dengan dpr-dpr yang korupsi, mereka minta dilepaskan dan mereka mau menyogok saya 5 miliar tapi saya tidak mau karena yang korupsi 7 orang", saksi Amsyah jawab "oooo yo pak, kalau macam tu pak, kito makan dulu baru kito ngobrol". Lalu saksi Amsyah bersama Terdakwa pergi menuju Rumah Makan Saung Kito di Jambi. Setelah tiba di rumah makan Saung Kito, sambil makan, Saksi Amsyah berkata kepada Terdakwa "saya minta bantuan ke bapak, saya butuh dana kampanye sebanyak 3 miliar" di jawab Terdakwa "kenapa cuma 3 miliar, langsung aja 5 miliar, kan prosesnya sama", saksi Amsyah jawab "ooo, gak apa-apa pak kalau gitu, saya minta jangka 6 bulan saja", dijawab Terdakwa "ibu, minjam dari gerindra atau dana dari pdip atau dari dana dari orang-orang yang pensiun yang berduit ?", saksi Amsyah jawab "kalau saya pak, terserah lah, yang penting saya dapat pinjaman selama 6 bulan", dijawab Terdakwa "ok", saksi Amsyah jawab "berapa pak, bunganya selama 6 bulan ?", dijawab Terdakwa "jadi untuk 1 miliar bunganya 100 juta", saksi Amsyah jawab "ok pak, saya mau", dijawab "kalau macam tu kita buat surat kuasa sama saya, bahwasannya pinjaman tersebut, buk haji menyerahkan kuasa terhadap saya", saksi Amsyah jawab "ok, ayoklah pak, kita bikin di rumah saya saja, biar bapak tau dimana rumah saya", dijawab Terdakwa "ayok", setelah sampai di rumah saksi Amsyah yang beralamat di Perumahan Villa Gading Mayang, Terdakwa langsung meminta buku dan pena kepada saksi Ismawati dan langsung menulis kata-kata Surat Kuasa tersebut dan setelah dikonsep oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi Ismawati untuk mengetik dan mencetaknya dengan komputer di toko di luar perumahan saksi Amsyah tersebut. Setelah diketik dan di print oleh saksi Ismawati lalu Terdakwa membaca tulisan tersebut lalu Terdakwa beristirahat di rumah saksi Amsyah dan keesokan harinya Terdakwa diantar oleh saksi Amsyah ke hotel Abadi Suite untuk mengambil tasnya dan setelah dari hotel Abadi,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Amsyah bersama Terdakwa mampir ke toko Pempek Selamat membeli oleh-oleh untuk Terdakwa. Lalu langsung ke Bandara Sultan Thaha Jambi dan setelah sampai di Bandara, Terdakwa meminta uang kepada saksi Amsyah sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun karena saksi Amsyah tidak ada uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka saksi Amsyah hanya memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat pulang menggunakan pesawat.;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 Terdakwa menghubungi saksi Yeni untuk meminta kepada saksi Amsyah agar memboking tiket untuk Terdakwa ke Jambi, lalu saksi Yeni menyampaikan kepada saksi Amsyah dengan berkata “tante, kirimlah uang itu, karena itu biaya untuk orang yang mau turun untuk tim-tim siluman survei aset dan harta kekayaan tante, biar om Kanter yang boking, yang penting besok bu haji sekitar jam 2 sudah jemput mereka di Bandara Muara Bungo untuk jemput mereka”, saksi Amsyah jawab “iya, terima kasih yen akan jemput”. Lalu keesokan harinya saksi Amsyah ke Bandara Muara Bungo, pada pukul 12:00 WIB, saksi Amsyah menunggu di Bandara sampai jam 16:00 WIB dan dikarenakan tidak ada tamu yang datang, lalu saksi Amsyah menelepon saksi Yeni, saksi Amsyah berkata “Yeni, ini bagaimana, saya dari jam 12 di Bandara ini, sampai saat ini tidak ada yang menelepon saya”, di jawab saksi Yeni “pulang aja tante, mereka itu tidak mau di kenal tante, mereka tadi sudah turun dari pesawat, malahan sudah ada yang menjemput mereka tadi, karena mereka tidak mau di jemput tante, karena mereka tim siluman yang menyelidik tante dan barusan om kanter telepon saya, tim survei sudah menyurvei aset-aset punya bu haji, dan mereka mengatakan ok, dana di cairkan”, saksi Amsyah jawab “ooo, kalau macam itu saksi saya pulang saja, kenapa gak ngomong dari tadi, saya sudah menunggu dari tadi”, di jawab saksi Yeni “pokoknya tante tenang saja, besok di kabari untuk pencairannya”, saksi Amsyah jawab “ok”, setelah itu saksi Amsyah pulang.;

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019 saksi Yeni menelepon saksi Amsyah dengan berkata “tante, kita di suruh oom untuk ke jakarta, untuk pencairan”, saksi Amsyah jawab “ok”, lalu saksi Amsyah menyuruh anak saksi Amsyah yaitu saksi Evita memesan tiket untuk berangkat ke Jakarta, dan keesokan harinya saksi Amsyah dan saksi Yeni berangkat ke Bogor. Setelah sampai di Bogor saksi Amsyah dan saksi Yeni dijemput oleh Terdakwa, lalu diantar ke hotel untuk beristirahat dan keesokan harinya Terdakwa datang ke kamar saksi Amsyah, yang saat itu saksi Amsyah sedang bersama saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN Bko



yeni, lalu Terdakwa berkata “nampaknya pencairan dari gerindra batal, tapi saya ada dapat dari dana lain, pakai diskonto, tapi dia minta jaminan, sertifikat rumah saya yang ada dibogor ini”, saksi Amsyah jawab “ ia, mana yang bagus pak, tolong bantu saya pak”, dijawab Terdakwa “sertifikat saya ada di bank, terpaksa ibu haji menebusnya”, saksi Amsyah jawab “ok, kalau seperti itu, saya pulang dulu ke jambi untuk mencari duit”. Dan keesokan harinya saksi Amsyah dan sdri YENI balik ke Jambi.;

- Bahwa sekira bulan April 2019, saksi Amsyah mengirimkan uang sebesar Rp.234.000.000 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer ke rekening BCA dan BNI an. Terdakwa. Setelah saksi Amsyah mentransfer uang sebesar Rp.234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) Terdakwa mengatakan bahwa uang pinjaman saksi Amsyah akan segera cair.;

- Bahwa pada tanggal 15 April 2019 Terdakwa bersama istri, anak dan notarisnya, datang ke Bangko untuk melakukan pencairan uang pinjaman saksi Amsyah di Kantor Bank BRI Cabang Merangin. Terdakwa datang ke Bangko dengan cara dijemput oleh supir saksi Amsyah menggunakan mobil langsung menuju ke Bangko Kabupaten Merangin. Sementara Saksi Amsyah dan anak saksi Amsyah saksi Evita menunggu duluan di Kantor BRI Cabang Merangin pada pukul 16:00 WIB dan pada saat itu Kantor BRI tersebut sudah akan tutup dan saksi Amsyah bertemu dengan Kepala Cabang Bank BRI Merangin dengan berkata “pak, saya minta tolong, tolong jangan di close kan dulu komputernya, karena saya ada pencairan hari ini 3 miliar”, dijawab “apakah duitnya akan ditarik ?”, saksi Amsyah jawab “tidak, pindahkan aja ke rekening saya”, dijawab “kalau narik tidak bisa kalau pindah buku bisa”, saksi Amsyah jawab “ok” dan pada pukul 16:30 WIB rombongan Terdakwa tiba di Kantor Bank BRI Cabang Merangin, lalu Terdakwa berkata “sudah lama bu haji ?”, saksi Amsyah jawab “lumayan lah pak ”, lalu saksi Amsyah dan Terdakwa duduk di ruangan tunggu sambil menunggu uang masuk ke rekening milik Notaris terdakwa tersebut, hingga sampai pukul 19:00 Wib menunggu, pengiriman uang tersebut belum juga masuk ke rekening milik notaris Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Amsyah “batal pencairan hari ini, ditunda hari Senin, karena uang tersebut belum masuk, dikarenakan hari terjepit yakni hari Jum’at”, saksi Amsyah jawab “ok lah pak kalau seperti itu”, dijawab Terdakwa “kalau gitu bu haji boking hotel saja, sampai nunggu hari Senin”, saksi Amsyah jawab “ok”, lalu saksi Amsyah bersama Terdakwa menuju ke Hotel Family Inn. Setelah sampai di Hotel Family Inn, saksi Amsyah memesan 4 Kamar.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN Bko



Sekira Pukul 23:00 WIB Terdakwa dan saksi Yeni menemui saksi Amsyah di lobi Hotel, dan Terdakwa berkata kepada saksi Amsyah “bu haji, tolong bokingkan tiket untuk besok pagi, saya dan notaris untuk ke Jakarta, saya mendapat telepon dari pendana uang, untuk di jemput cash (tunai) ke Jakarta”, saksi Amsyah jawab “jangan seperti itu pak, bapak itu sudah membohongi saya nampaknya, kalau memang tidak ada, bilang tidak ada, dijawab Terdakwa “tidak mungkin kami membohongi bu haji sebaik ini dan selugu ini, uang itu memang sudah di siapkan dan akan kami jemput, kalau tidak percaya biarlah istri dan anak saya tinggal di sini”, saksi Amsyah jawab “ok”, lalu keesokan harinya, subuh sekira pukul 05:00 WIB Terdakwa dan Notarisnya diantarkan oleh supir saksi Amsyah ke Bandara Muara Bungo. Kemudian pada hari Senin Terdakwa menelpon saksi Amsyah dan berkata “sabar dulu bu haji, uang masih dalam pengurusan”, saksi Amsyah jawab “ooo iyalah pak”. Namun uang tersebut tidak cair dan setiap saksi Amsyah menanyakan uang tersebut Terdakwa selalu menjawab, “besok pasti cair”, Hingga akhirnya saksi Amsyah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Merangin Untuk di tindak Lanjuti.;

- Bahwa uang sebesar Rp.234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Amsyah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu ditransferkan ke sdra Yudi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Yudi minjam kepada saksi Amsyah, ke sdra RANIDI Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) untuk Bisnis Gabah di Indramayu, ke sdra Jon Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ke sdra Mr.ONG Singapore Rp.47.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk bisnis pupuk urea di Batam bersama orang Singapura dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiket ke Batam, untuk Membayar hotel dan tiket pesawat Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Amsyah Hasibuan mengalami kerugian sekira Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berupa transfer ke rekening Bank milik terdakwa sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan sisanya yang diserahkan oleh saksi Amsyah secara tunai.;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Alimin Kanter bin H. Pattolah, pada tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi Amsyah Hasibuan di Perumahan Villa Gading Mayang, Jambi, dan di Bank BRI Cabang Merangin Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *(Pasal 84 Ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan")*, telah *"dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada awal bulan Maret 2019 ketika saksi Amsyah Hasibuan sedang berada di Jambi, saksi Amsyah bertanya kepada saksi Yeni Rahmawati apakah saksi Yeni ada mengenal orang yang bisa meminjamkan uang. Kemudian saksi Yeni mengatakan bahwa ada pamannya yaitu Terdakwa Alimin Kanter yang bisa memberikan pinjaman uang. Karena saksi Amsyah tertarik maka saksi Amsyah meminta saksi Yeni untuk menghubungi pamannya Terdakwa Alimin Kanter yang berada di Bogor dan mengatakan bahwa saksi Amsyah ingin meminjam uang. Setelah itu saudari Yeni menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa akan datang ke Jambi untuk membahas pinjaman tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa butuh uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk uang akomodasi ke Jambi bersama teman-temannya dan saksi Amsyah mentransfer uang yang diminta Terdakwa ke rekening bank milik Terdakwa.;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 terdakwa datang ke Jambi dan sekira pukul 14.00 wib Terdakwa langsung menuju Hotel Abadi Suite, Jambi. dan sekira pukul 18:30 WIB saksi Amsyah datang ke Hotel Abadi Suite bersama dengan saksi Yeni, saksi Ismawati dan sdra Deri. Setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Amsyah berbincang sebentar di loby Hotel Abadi Suite yang awalnya terdakwa berkata "saya tadi rapat dengan dpr-dpr yang korupsi, mereka minta dilepaskan dan mereka mau menyogok saya 5 miliar tapi saya tidak mau karena yang korupsi 7 orang", saksi Amsyah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN Bko



jawab "oooo yo pak, kalau macam tu pak, kito makan dulu baru kito ngobrol". Lalu saksi Amsyah bersama Terdakwa pergi menuju Rumah Makan Saung Kito di Jambi. Setelah tiba di rumah makan Saung Kito, sambil makan, Saksi Amsyah berkata kepada Terdakwa "saya minta bantuan ke bapak, saya butuh dana kampanye sebanyak 3 miliar" di jawab Terdakwa "kenapa cuma 3 miliar, langsung aja 5 miliar, kan prosesnya sama", saksi Amsyah jawab "ooo, gak apa-apa pak kalau gitu, saya minta jangka 6 bulan saja", dijawab Terdakwa "ibu, minjam dari gerindra atau dana dari pdip atau dari dana dari orang-orang yang pensiun yang berduit ?", saksi Amsyah jawab "kalau saya pak, terserah lah, yang penting saya dapat pinjaman selama 6 bulan", dijawab Terdakwa "ok", saksi Amsyah jawab "berapa pak, bunganya selama 6 bulan ?", dijawab Terdakwa "jadi untuk 1 miliar bunganya 100 juta", saksi Amsyah jawab "ok pak, saya mau", dijawab "kalau macam tu kita buat surat kuasa sama saya, bahwasannya pinjaman tersebut, buk hagi menyerahkan kuasa terhadap saya", saksi Amsyah jawab "ok, ayoklah pak, kita bikin di rumah saya saja, biar bapak tau dimana rumah saya", dijawab Terdakwa "ayok", setelah sampai di rumah saksi Amsyah yang beralamat di Perumahan Villa Gading Mayang, Terdakwa langsung meminta buku dan pena kepada saksi Ismawati dan langsung menulis kata-kata Surat Kuasa tersebut dan setelah dikonsep oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi Ismawati untuk mengetik dan mencetaknya dengan komputer di toko di luar perumahan saksi Amsyah tersebut. Setelah diketik dan di print oleh saksi Ismawati lalu Terdakwa membaca tulisan tersebut lalu Terdakwa beristirahat di rumah saksi Amsyah dan keesokan harinya Terdakwa diantar oleh saksi Amsyah ke hotel Abadi Suite untuk mengambil tasnya dan setelah dari hotel Abadi, saksi Amsyah bersama Terdakwa mampir ke toko Pempek Selamat membeli oleh-oleh untuk Terdakwa. Lalu langsung ke Bandara Sultan Thaha Jambi dan setelah sampai di Bandara, Terdakwa meminta uang kepada saksi Amsyah sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun karena saksi Amsyah tidak ada uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka saksi Amsyah hanya memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat pulang menggunakan pesawat.;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 Terdakwa menghubungi saksi Yeni untuk meminta kepada saksi Amsyah agar memboking tiket untuk Terdakwa ke Jambi, lalu saksi Yeni menyampaikan kepada saksi Amsyah dengan berkata "tante, kirimlah uang itu, karena itu biaya untuk orang yang mau

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN Bko



turun untuk tim-tim siluman survei aset dan harta kekayaan tante, biar om Kanter yang boking, yang penting besok bu haji sekitar jam 2 sudah jemput mereka di Bandara Muara Bungo untuk jemput mereka”, saksi Amsyah jawab “iya, terima kasih yen akan jemput”. Lalu keesokan harinya saksi Amsyah ke Bandara Muara Bungo, pada pukul 12:00 WIB, saksi Amsyah menunggu di Bandara sampai jam 16:00 WIB dan dikarenakan tidak ada tamu yang datang, lalu saksi Amsyah menelepon saksi Yeni, saksi Amsyah berkata “Yeni, ini bagaimana, saya dari jam 12 di Bandara ini, sampai saat ini tidak ada yang menelepon saya”, di jawab saksi Yeni “pulang aja tante, mereka itu tidak mau di kenal tante, mereka tadi sudah turun dari pesawat, malahan sudah ada yang menjemput mereka tadi, karena mereka tidak mau di jemput tante, karena mereka tim siluman yang menyelidik tante dan barusan om kanter telepon saya, tim survei sudah menyurvei aset-aset punya bu haji, dan mereka mengatakan ok, dana di cairkan”, saksi Amsyah jawab “ooo, kalau macam itu saksi saya pulang saja, kenapa gak ngomong dari tadi, saya sudah menunggu dari tadi”, di jawab saksi Yeni “pokoknya tante tenang saja, besok di kabari untuk pencairannya”, saksi Amsyah jawab “ok”, setelah itu saksi Amsyah pulang.;

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019 saksi Yeni menelepon saksi Amsyah dengan berkata “tante, kita di suruh oom untuk ke jakarta, untuk pencairan”, saksi Amsyah jawab “ok”, lalu saksi Amsyah menyuruh anak saksi Amsyah yaitu saksi Evita memesan tiket untuk berangkat ke Jakarta, dan keesokan harinya saksi Amsyah dan saksi Yeni berangkat ke Bogor. Setelah sampai di Bogor saksi Amsyah dan saksi Yeni dijemput oleh Terdakwa, lalu diantar ke hotel untuk beristirahat dan keesokan harinya Terdakwa datang ke kamar saksi Amsyah, yang saat itu saksi Amsyah sedang bersama saksi yeni, lalu Terdakwa berkata “nampaknya pencairan dari gerindra batal, tapi saya ada dapat dari dana lain, pakai diskonto, tapi dia minta jaminan, sertifikat rumah saya yang ada dibogor ini”, saksi Amsyah jawab “ ia, mana yang bagus pak, tolong bantu saya pak”, dijawab Terdakwa “sertifikat saya ada di bank, terpaksa ibu haji menebusnya”, saksi Amsyah jawab “ok, kalau seperti itu, saya pulang dulu ke jambi untuk mencari duit”. Dan keesokan harinya saksi Amsyah dan sdri YENI balik ke Jambi.;

- Bahwa sekira bulan April 2019, saksi Amsyah mengirimkan uang sebesar Rp.234.000.000 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer ke rekening BCA dan BNI an. Terdakwa. Setelah saksi Amsyah mentransfer uang sebesar Rp.234.000.000,- (dua



ratus tiga puluh empat juta rupiah) Terdakwa mengatakan bahwa uang pinjaman saksi Amsyah akan segera cair.;

- Bahwa pada tanggal 15 April 2019 Terdakwa bersama istri, anak dan notarisnya, datang ke Bangko untuk melakukan pencairan uang pinjaman saksi Amsyah di Kantor Bank BRI Cabang Merangin. Terdakwa datang ke Bangko dengan cara dijemput oleh supir saksi Amsyah menggunakan mobil langsung menuju ke Bangko Kabupaten Merangin. Sementara Saksi Amsyah dan anak saksi Amsyah saksi Evita menunggu duluan di Kantor BRI Cabang Merangin pada pukul 16:00 WIB dan pada saat itu Kantor BRI tersebut sudah akan tutup dan saksi Amsyah bertemu dengan Kepala Cabang Bank BRI Merangin dengan berkata “pak, saya minta tolong, tolong jangan di close kan dulu komputernya, karena saya ada pencairan hari ini 3 miliar”, dijawab “apakah duitnya akan ditarik ?”, saksi Amsyah jawab “tidak, pindahkan aja ke rekening saya”, dijawab “kalau narik tidak bisa kalau pindah buku bisa”, saksi Amsyah jawab “ok” dan pada pukul 16:30 WIB rombongan Terdakwa tiba di Kantor Bank BRI Cabang Merangin, lalu Terdakwa berkata “sudah lama bu haji ?”, saksi Amsyah jawab “lumayan lah pak ”, lalu saksi Amsyah dan Terdakwa duduk di ruangan tunggu sambil menunggu uang masuk ke rekening milik Notaris terdakwa tersebut, hingga sampai pukul 19:00 Wib menunggu, pengiriman uang tersebut belum juga masuk ke rekening milik notaris Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Amsyah “batal pencairan hari ini, ditunda hari Senin, karena uang tersebut belum masuk, dikarenakan hari terjepit yakni hari Jum’at”, saksi Amsyah jawab “ok lah pak kalau seperti itu”, dijawab Terdakwa “kalau gitu bu haji boking hotel saja, sampai nunggu hari Senin”, saksi Amsyah jawab “ok”, lalu saksi Amsyah bersama Terdakwa menuju ke Hotel Family Inn. Setelah sampai di Hotel Family Inn, saksi Amsyah memesan 4 Kamar. Sekira Pukul 23:00 WIB Terdakwa dan saksi Yeni menemui saksi Amsyah di lobi Hotel, dan Terdakwa berkata kepada saksi Amsyah “bu haji, tolong bokingkan tiket untuk besok pagi, saya dan notaris untuk ke Jakarta, saya mendapat telepon dari pendana uang, untuk di jemput cash (tunai) ke Jakarta”, saksi Amsyah jawab “jangan seperti itu pak, bapak itu sudah membohongi saya nampaknya, kalau memang tidak ada, bilang tidak ada, dijawab Terdakwa “tidak mungkin kami membohongi bu haji sebaik ini dan selugu ini, uang itu memang sudah di siapkan dan akan kami jemput, kalau tidak percaya biarlah istri dan anak saya tinggal di sini”, saksi Amsyah jawab “ok”, lalu keesokan harinya, subuh sekira pukul 05:00 WIB Terdakwa dan Notarisnya diantarkan oleh supir saksi Amsyah ke Bandara Muara Bungo.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Senin Terdakwa menelpon saksi Amsyah dan berkata “sabar dulu bu haji, uang masih dalam pengurusan”, saksi Amsyah jawab “ooo iyalah pak”. Namun uang tersebut tidak cair dan setiap saksi Amsyah menanyakan uang tersebut Terdakwa selalu menjawab, “besok pasti cair”, Hingga akhirnya saksi Amsyah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Merangin Untuk di tindak Lanjuti.;

- Bahwa uang sebesar Rp.234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Amsyah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu ditransferkan ke sdra Yudi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Yudi minjam kepada saksi Amsyah, ke sdra RANIDI Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) untuk Bisnis Gabah di Indramayu, ke sdra Jon Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ke sdra Mr.ONG Singapore Rp.47.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk bisnis pupuk urea di Batam bersama orang Singapura dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiket ke Batam, untuk Membayar hotel dan tiket pesawat Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Amsyah Hasibuan mengalami kerugian sekira Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berupa transfer ke rekening Bank milik terdakwa sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan sisanya yang diserahkan oleh saksi Amsyah secara tunai.;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan (*ekseptie*) atau keberatan hukum.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: **AMSYAH HASIBUAN binti SAHRON HASIBUAN**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2019, Terdakwa telah menipu Saksi sehingga Saksi mengalami kerugian total sebesar Rp.300.000.0000,- (tiga ratus juta rupiah).;
- Bahwa perbuatan tersebut dapat terjadi karena pada awalnya Saksi membutuhkan pinjaman uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk dana kampanye anak Saksi yang mencalonkan diri untuk jadi wakil rakyat, dan oleh karena Saksi sudah berupaya mendapatkan pinjaman pada Bank namun tidak berhasil, akhirnya melalui Yeni Rahmawati, Saksi dikenalkan dengan Terdakwa, yang mana saat itu Yeni Rahmawati

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Terdakwa mampu membantu Saksi menyediakan uang yang dibutuhkan Saksi.;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2019 Terdakwa datang ke Kota Jambi setelah Saksi mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diminta Terdakwa sebagai uang transportasi.;

- Bahwa di Kota Jambi, pada pukul 18.30 WIB, Saksi bersama Yeni Rahmawati, Ismawati dan Deri menemui Terdakwa menginap dihotel Abadi Suite, lalu bersama Saksi mengajak Terdakwa makan ke di RM. Saung Kito, dan disana Saksi menyampaikan niat Saksi yang membutuhkan uang pinjaman sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan dijawab Terdakwa mengapa tidak 5 milyar karena prosesnya sama dan Saksi setuju, lalu Terdakwa menawarkan pinjaman tersebut dari Gerindra atau dari PDIP dan saksi jawab darimana saja yang penting Saksi dapat uang pinjaman tersebut.;

- Bahwa kemudian setelah sepakat mengenai uang yang dipinjam dan bunganya, Terdakwa meminta Saksi membuat surat kuasa untuk mengurus hal tersebut, dan untuk itu Saksi mengajak Terdakwa kerumah Saksi dan kemudian dirumah saksi dibuatlah surat kuasa tersebut.;

- Bahwa pada malam itu Terdakwa menginap dirumah Saksi, lalu keesokanharinya diantar balik kehotel Abadi untuk mengambil barang-barang Terdakwa, karena Terdakwa mau pulang dan kemudian sebelum ke Bandara Sultan Thaha Saksi membelikan oleh-oleh berupa pempek slamet.;

- Bahwa ketika di Bandara, Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun karena yang ada hanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Saksi menyerahkan sebesar itu.;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 Terdakwa melalui Yeni Rahmawati, meminta Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sebagai biaya/ongkso Terdakwa ke Jambi.;

- Bahwa setelah Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa, lalu keesokan harinya saksi datang Bandara Muaro Bungo, untuk menjemput Terdakwa, namun setelah Saksi pesawat yang ditunggu datang, saksi tidak melihat kedatangan Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Yeni Rahmawati menanyakan hal tersebut, lalu Yeni Rahmawati mengatakan bahwa Terdakwa bersama Timnya sudah datang namun secara rahasia dan telah pula mensurvei aset-aset milik Saksi. lalu Saksi pulang kerumah Saksi setelah mengetahui hal tersebut.;

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, Yeni Rahmawati menelpon Saksi dan mengatakan Saksi diminta datang ke Jakarta untuk pencairan. Keesokan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya Saksi bersama Yeni Rahmawati terbang ke Jakarta lalu menemui Terdakwa di Bogor, dan di Bogor, Saksi ditemui oleh Terdakwa di hotel lalu mengatakan bahwa pencairan dari Gerindra nampaknya batal namun Terdakwa dapat meminjam ke Diskonto tapi dengan jaminan sertifikat rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sertifikat rumahnya saat ini masih menjadi jaminan di bank, maka untuk mengambil sertifikat tersebut, Saksi diminta Terdakwa untuk menebusnya, dan Saksi setuju, lalu Saksi mengatakan untuk itu Saksi harus pulang ke Jambi untuk mencari duit yang diperlukan tersebut.;

- Bahwa kemudian pada bulan April 2019, Saksi mengirimkan uang sebesar Rp.234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) melalui dua bank yaitu BNI dan BCA kepada Terdakwa.;

- Bahwa kemudian tanggal 15 April 2019, Terdakwa datang ke Bangko dan bertemu dengan Saksi di kantor BRI, dan disana Saksi dan Terdakwa menunggu kiriman uang seperti yang dijanjikan Terdakwa, namun setelah ditunggu hingga pukul 19.00 WIB, ternyata uang tersebut tidak juga dikirim. Lalu dengan alasan ditunda ke hari Senin, maka Terdakwa minta diboooking hotel, lalu Saksi menginapkan Terdakwa dan rombongannya di Family Inn.;

- Bahwa ketika di Family Inn, Terdakwa dan Yeni Rahmawati menemui Saksi di lobby hotel tersebut lalu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk membookingkan tiket pesawat untuk besok karena Terdakwa diminta oleh orang yang punya uang untuk menjemput uang tunai di Jakarta. Dan oleh karena itu Saksi mulai curiga dengan Terdakwa dan Saksi berkata, jangan seperti itu pak, nampaknya bapak sudah membohongi saya, kalau tidak ada bilang tidak ada dan dijawab Terdakwa tidak mungkin Terdakwa membohongi Saksi, uang itu sudah ada dan akan dijemput, kalau tidak percaya biarlah anak dan istri Terdakwa ditinggal disini, lalu karena Saksi masih percaya, Saksi menyetujui apa yang disampaikan Terdakwa.;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan “sabar dulu buk haji, uang masih dalam pengurusan”, namun seteoalah Saksi menunggu-nunggu, uang uang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak cair-cair juga, hingga akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke kantor Polres Merangin.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.;

Saksi 2: **ISMAWATI binti SOLEH**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya oleh karena ingin membantu kakak Saksi, yaitu Amsyah yang sedang mencari pinjaman uang untuk biaya kampanye anaknya, Saksi mengenalkan Yeni Rahmawati kepada Amsyah karena setahu Saksi Yeni Rahmawati bisa membantu mencarikan orang yang memiliki uang sebanyak itu.;
- Bahwa setelah Saksi mengenalkan Yeni Rahmawati kepada Amsyah, lalu Yeni Rahmawati menghubungkan Terdakwa ke Amsyah, lalu Amsyah menyampaikan niatnya kepada Terdakwa dan disanggupi Terdakwa.;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ada meminta uang kepada Amsyah untuk menebus sertifikat rumah Terdakwa yang akan dijadikan jaminan untuk uang yang akan dipinjam oleh Amsyah.;
- Bahwa setelah waktu berlalu, ternyata Terdakwa tidak juga menyerahkan uang yang dijanjikannya kepada Amsyah.;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Amsyah menemui Terdakwa di hotel Abadi Suite Jambi, dan disana Terdakwa menjanjikan akan menyediakan uang yang dipinjam oleh Amsyah lalu keesokan harinya Terdakwa balik ke Jakarta.;
- Bahwa kemudian setelah beberapa waktu, Terdakwa dan rombongan datang, lalu ke Bangko dan saat itu Saksi ikut. Ketika sampai di kantor BRI Cabang Merangin, disana setelah menunggu dari pukul 16.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB ternyata uang yang ditunggu tiak juga dikirim, lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut bukan belum cair tapi masih menunggu arahan pander (funder) dari Jakarta dan untuk itu kemudian Saksi dan lainnya ke Family Inn.;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama anak dan istrinya dibawa kerumah Amsyah di Pamenang, dan setelah menginap satu hari, Terdakwa dan rombongannya pamit ke Jakarta.;
- Bahwa selain uang dan biaya transportasi yang dikirimkan Amsyah kepada Terdakwa, Amsyah juga telah mengirimkan uang sebesar Rp.234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta) kepada Terdakwa yang diminta Terdakwa sebagai uang untuk menebus sertifikat rumah Terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.;

Saksi 3: **YENI RAHMAWATI binti AMBO INTANG** (dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Februari 2019, Saksi berkenalan dengan Ismawati dan membantunya mengenalkan orang untuk menggadaikan mobilnya, lalu keesokan Ismawati bersama Hendra datang dan menanyakan apakah apakah Saksi bisa membantu Hj. Amsyah untuk meminjamkan uang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 2 milyar, lalu Saksi menelpon kakak Saksi, dan kakak Saksi ternyata tidak bisa meminjamkan uang tersebut namun menyuruh menghubungi dengan paman Saksi, yaitu Alimin Kanter, dan setelah menghubungi Alimin Kater dan menyanggupi hal tersebut, lalu keesokan harinya Saksi menemui Hj. Amsyah dirumahnya, setelah itu mereka berkomunikasi langsung membahas pinjaman tersebut.;

- Bahwa keesokan harinya Saksi dihubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa sebelum pinjaman tersebut disetujui, perlu dilakukan survey dan untuk itu perlu uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Hal tersebut kemudian Saksi sampikan kepada Hj. Amsyah, lalu Hj. Amsyah mentranfer uang tersebut kepada Terdakwa.;

- Bahwa pada bulan Maret 2019, Terdakwa datang ke Jambi dan bertemu Amsyah untuk membicarakan mengenai uang yang akan dipinjam Hj. Amsyah.;

- Bahwa Terdakwa pernah menelpon Saksi dan mengatakan untuk peminjaman uang yang diminta Hj. Amsyah perlu sertifikat pendamping dan untuk itu Hj. Amsyah diminta mentransefer uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Hj. Amsyah dan kemudian Hj. Amsyah mentranfer uang yang diminta Terdakwa tersebut.;

- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2019 itu juga Hj. Amsyah bersama Saksi menemui Terdakwa di Bogor untuk membicarakan uang yang akan dipinjam Hj. Amsyah.;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019, Terdakwa dan rombongannya datang ke Bangko dan Terdakwa kemudian bersama Hj, Amsya ke kantor BRI cabang Merangin untuk melakukan pencairan, namun saksi tidak tahu alasannya mengapa, hari itu tidak jadi pencairan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.;

Saksi 4: **KIKI RAMADHAN bin MUSTOFA** (dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hj. Amsyah telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).;

- Bahwa sudah diminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya setelah cair dari bank, namun setelah ditunggu-tunggu, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut.;

- Bahwa Saksi yang selama ini membantu Hj. Amsyah mentransferkan uang kerekening Terdakwa.;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.;

Saksi 5: **EVITA PUTRI binti MUSTOFA** (dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hj. Amsyah telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).;
- Bahwa sudah diminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah cair dari bank, namun setelah ditunggu-tunggu, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AKIMIN KANTER bin H.PATTOLAH** dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada awalnya dikenalkan oleh Yeni Rahmawati dengan Hj. Amsyah karena Hj. Amsyah memerlukan pinjaman uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga milyar rupiah).;
- Bahwa setelah berkenalan dan berkomunikasi dengan Hj. Amsyah, dengan alasan untuk pengurusan pinjaman tersebut, Terdakwa beberapa kali meminta Hj. Amsyah mentransferkan uang kerekening Terdakwa.;
- Bahwa Hj. Amsyah pernah mentransfer uang kerening Terdakwa, sebesar Rp.234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah).;
- Bahwa uang tersebut kemudian uang tersebut Terdakwa penggunaan antara lain Terdakwa transferkan kepada Yudi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena Yudi meminja kepada Terdakwa, lalu kepada Ranidi sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) untuk bisnis gabah Terdakwa, lalu kepada mr. Ong sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membeli pupuk urea, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiket ke Batam dan Rp.40.000.000 untuk hotel dan tiket pesawat, selebihnya Terdakwa tidak ingat lagi.;
- Bahwa mengenai penebusan sertifikat yang Terdakwa sampikan kepada Hj. Amsyah telah batal, namun hal tersebut tidak Terdakwa sampaikan kepada Hj. Amsyah, lalu tanpa seizin Hj. Amsyah uangnya telah Terdakwa penggunaan.;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai cicilan uang kepada Hj.Amsyah melalui Jon, namun Jon tidak menyerahkannya kepada H. Amsyah.;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah wirasawata dan Terdakwa tidak memiliki jabatan apapun.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kepersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit buku tabungan BNI, No. Rekening 019187149, atas nama Alimin Kanter.;
- 1 (satu) unit buku tabungan BCA, No. Rekening 7360099363, atas nama Alimin Kanter.;
- 5 (lima) lembar bukti cetak rekening BNI atas nama Alimin Kanter.;
- 17 (tujuh belas) lembar bukti cetak rekening BCA atas nama Alimin Kanter.;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Amsyah Hasibuan kepada Alimin Kanter tentang peminjaman uang.;

Yang mana setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara, ternyata terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut, sehingga sah untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2019 dan April 2019 Terdakwa telah menerima uang dari Hj. Amsyah baik secara tunai maupun secara transfer (pengiriman) melalui rekening bank serta biaya transportasi dari Bogor ke Jambi dan Bangko serta untuk biaya lainnya yang minta oleh Terdakwa, yang totalnya kira-kira Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).;
- Bahwa dari total uang tersebut, Terdakwa meminta Hj. Amsyah menyerahkan uang sebesar Rp.234.000.000,- dengan alasan untuk menebus sertifikat rumah Terdakwa yang sedang menjadi jaminan utang Terdakwa di bank dan Saksi Hj. Amsyah telah mentransfer uang tersebut.;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Hj. Amsyah untuk biaya mendatangi Hj. Amsyah di Jambi dan Bangko dalam hal pinjaman uang yang dimohonkan oleh Hj. Amsyah, sehingga Hj. Amsyah mengeluarkan biaya untuk hal tersebut.;
- Bahwa Terdakwa menyatakan akan membantu Hj. Amsyah untuk mendapatkan pinjaman uang yang pada awalnya sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan namun oleh karena tawaran Terdakwa akhirnya menjadi Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang berdasarkan janji Terdakwa akan didapatkan dari Partai Gerindra ataupun

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDIP, padahal Terdakwa hanyalah wirswasta dan tidak memiliki Jabatan apapun sehingga bisa melakukan hal tersebut.;

- Bahwa setelah berkali-kali Hj. Amsyah menuruti apa yang diminta oleh Terdakwa, untuk menyerahkan sejumlah uang, untuk segala keperluan yang disebutkan oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak juga menyerahkan uang yang dijanjikannya kepada Hj. Amsyah dan Terdakwa selalu berdailih bahwa uang belum bisa dicairkan.;
- Bahwa Terdakwa tanpa seizin Hj. Amsyah telah mempergunakan uang Hj. Amsyah untuk keperluan bisnis dan keperluan pribadi Terdakwa.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hj. Amsyah mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP Atau Pasal 372 KUHP, sehingga dengan demikian selanjutnya berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan terhadap diri Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim sepedapat dengan Penuntut Umum, bahwa dakwaan yang lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 378 KUP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: **Barang siapa.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa **ALIMIN KANTER bin H. PATTOLAH** yang dihadapkan kepersidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona*.;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Unsur 2: **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu pada bulan Maret 2019 dan April 2019 Terdakwa telah menerima uang dari Hj. Amsyah baik secara tunai maupun secara transfer (pengiriman) melalui rekening bank serta biaya transportasi dari Bogor Ke Jambi dan Bangko serta untuk biaya lainnya yang minta oleh Terdakwa, yang totalnya kira-kira Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dimana dari total uang tersebut, Terdakwa antara lain terdiri dari yang diminta Terdakwa kepada Hj. Amsyah sebesar Rp.234.000.000,- dengan alasan untuk menebus sertifikat rumah Terdakwa yang sedang menjadi jaminan utang Terdakwa di bank padahal hal tersebut tidak benar, dan Saksi Hj. Amsyah telah mentransfer uang tersebut karena percaya dengan kalimat Terdakwa. Selain itu Terdakwa ada meminta uang kepada Hj. Amsyah ketika Terdakwa akan mendatangi Hj. Amsyah di Jambi dan Bangko, dalam hal pinjaman uang yang dimohonkan oleh Hj. Amsyah dan oleh karena Hj. Amsyah percaya, selanjutnya Hj. Amsyah mengirimkan uang untuk biaya tersebut.;

Menimbang, bahwa Hj. Amsyah melakukan hal tersebut karena Terdakwa menyatakan akan membantu Hj. Amsyah untuk mendapatkan pinjaman uang yang pada awalnya sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan karena usulan Terdakwa akhirnya menjadi Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang menurut Terdakwa akan didapatkan dari Partai Gerindra ataupun PDI, padahal Terdakwa hanyalah wiraswasta dan tidak memiliki Jabatan apapun sehingga bisa melakukan hal tersebut.;

Menimbang, bahwa setelah berkali-kali Hj. Amsyah menuruti apa yang diminta oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang untuk segala keperluan yang disebutkan oleh Terdakwa, Ternyata Terdakwa tidak juga menyerahkan uang yang dijanjikannya kepada Hj. Amsyah dengan berbagai dalih, salah satunya uang belum bisa cair, padahal uang tersebut sebenarnya tidak ada.;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa tanpa seizin Hj. Amsyah telah mempergunakan uang Hj. Amsyah untuk keperluan bisnis dan keperluan pribadi Terdakwa.;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hj, Amsuah mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, dan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perlu menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan, dan untuk keperluan perkara hingga Putusan berkekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

- 1 (satu) unit buku tabungan BNI, No. Rekening 019187149, atas nama Alimin Kanter.;
- 1 (satu) unit buku tabungan BCA, No. Rekening 7360099363, atas nama Alimin Kanter.;
- 5 (lima) lembar bukti cetak rekening BNI atas nama Alimin Kanter.;
- 17 (tujuh belas) lembar bukti cetak rekening BCA atas nama Alimin Kanter.;
- Yang mana dalam surat tuntutan pidananya, Penuntut Umum menuntut agar barang-barang tersebut tetap terlampir didalam berkas perkara. Oleh karena tidak ada alasan hukum yang melarang, maka untuk itu menurut Majelis Hakim, tuntutan Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan, termasuk juga 1 (satu) lembar surat kuasa dari Amsyah Hasibuan kepada Alimin Kanter tentang peminjaman uang, yang ada dalam berkas perkara, diajukan dipersidangan dan disita namun tidak dimuat dalam surat tuntutan pidana,



yang menurut Majelis Hakim hal tersebut terjadi tidak lain hanya karena kurang cermat. Dan kemudian kesemuanya kemudian status selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.;
- Bahwa nilai kerugian korban relatif cukup besar.;
- Terdakwa belum ada mengganti kerugian korban.;

Keadaan yang meringankan.;

- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALIMIN KANTER bin H. PATTOLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALIMIN KANTER bin H. PATTOLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit buku tabungan BNI, No. Rekening 019187149, atas nama Alimin Kanter.;
 - 1 (satu) unit buku tabungan BCA, No. Rekening 7360099363, atas nama Alimin Kanter.;
 - 5 (lima) lembar bukti cetak rekening BNI atas nama Alimin Kanter.;
 - 17 (tujuh belas) lembar bukti cetak rekening BCA atas nama Alimin Kanter.;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dari Amsyah hasibuan kepada Alimin Kanter tentang peminjaman uang.;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari **SENIN**, tanggal **09 DESEMBER 2019**, oleh **AMINUDDIN, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **JIMMI HENDRIK TANJUNG, SH** dan **DINNI NUSROTUDINIYAH ARIFIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSNI RINI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh **ARIO ARIBOWO, SH** sebagai Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.;

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua

JIMMI HENDRIK TANJUNG, SH

AMINUDDIN, SH. MH

DINNI NUSROTUDINIYAH ARIFIN, SH

Panitera Pengganti,

YUSNI RINI

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN Bko